

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kerusuhan pada acara hiburan malam di Kecamatan Sungaiselan adalah Perkelahian yang dimulai dari pertikaian pribadi dan merambat menjadi kerusuhan antar kelompok massa, umumnya acara hiburan malam di Kecamatan Sungaiselan adalah jenis musik organ tunggal. Dalam penanganan kerusuhan ini ada tugas terdepan pengamanan yaitu kepolisian.

1. Penegakan hukum terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di Kecamatan Sungaiselan pra hiburan malam adalah menyiapkan personil dengan jumlah tiga orang dalam langkah pengamanan dan penertiban dan pada pasca hiburan malam atau apabila ada kejadian kerusuhan adalah memberikan upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat dan remaja dengan memberikan pemahaman akan hukum serta bahaya dampaknya kerusuhan dan kenakalan remaja serta adanya patroli rutin malam untuk menjaga keamanan yang lebih tertib. Untuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sektor wilayah Sungaiselan hanya berupa penegakan hukum dengan non penal artinya selama ini pada penyelesaian masalah dapat diupayakan dengan mediasi, apabila terjadi kerusuhan penegakan hukum penal bisa menggunakan Pasal tentang pelanggaran keamanan umum yaitu Pasal 492 KUHP dan ketertiban

umum yaitu Pasal 503 KUHP dengan di junto kan pasal 170 KUHP apabila dalam kerusuhan terjadi luka-luka atau menyebabkan kematian.

2. Faktor yang mempengaruhi peran dan penegakan hukum kepolisian di wilayah Kecamatan Sungaiselan ada faktor penghambat dan pendukungnya yaitu:

a. Faktor Pendukung yang mempengaruhi peran dan penegakan hukum kepolisian di wilayah Kecamatan Sungaiselan :

1) Adanya kemauan masyarakat dalam mengembalikan kebudayaan yang hilang yaitu kebudayaan musik daerah lebih dilestarikan, karena banyak tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat tokoh lainya, hilangnya rasa peduli anak muda akan kebudayaan daerah dimana musik dambus dan organ tunggal ini seperti berbanding terbalik, karena pada acara organ tunggal aksi biduan wanita dengan pakaian yang minim dengan joget nya yang mengundang gairah nafsu pada laki-laki yang secara tidak langsung merusak nilai dan norma yang pada masyarakat.

2) Adanya dukungan dari masyarakat memberantas para provokator yang sering membuat kerusuhan dan perkelahian, sering terjadinya perkelahian dan kerusuhan pada pelaksanaan acara hiburan malam membuat risih warga dan masyarakat karena terkadang iktikad masyarakat sudah baik memberikan hiburan dengan semata menyenangkan para pemuda, tetapi acara malah dirusak oleh pemuda yang memang dengan jalan mencari gengsi dengan jalan

membuat keributan menunjukkan bahwa kelompoknya lebih baik dan kuat dari kelompok lain

- 3) Adanya upaya hukum dari aparat kepolisian, upaya dari aparat kepolisian adalah dapat menghentikan atau setidaknya meminimalisir terjadinya kerusuhan dan perkelahian misal preventif (upaya pencegahan) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemuda dan remaja atau anak sekolahan, kemudian represif (penjagaan sesudah kejadian) yaitu pemberian sanksi yang diberikan kepada pembuat keributan dalam acara hiburan malam, yang jadi permasalahan adalah kepolisian harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat yang tidak lanjut perkara misalnya pemberian didikan baik moral, agama dan lainnya, kemudian memperbanyak personil dalam penjagaan hiburan malam agar evakuasi pengamanan lebih berjalan lancar.

b. Faktor yang menghambat yaitu :

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, upaya yang dilakukan Kepolisian baik itu Kepolisian Sektor wilayah Kecamatan Sungaiselan bekerja sesuai dengan Pedomannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jadi permasalahannya adalah Perda yang mengatur tentang hiburan malam di Kabupaten Bangka Tengah tidak efektif karena tidak mengatur pembatasan waktu acara hiburan malam, syarat untuk melaksanakan hiburan malam, sehingga Kepolisian harus

mengeluarkan Diskresi dalam mengambil keputusan untuk meminimalisir kejadian yang tidak di inginkan, kemudian kepolisian sektor hanya menggunakan upaya hukum non penal dan belum pernah menggunakan upaya penal sehingga jika hanya menggunakan perdamaian saja kemungkinan terjadi kerusuhan akan terjadi karena adanya sifat pembuat konflik balsa dendam atas perlakuan yang dianggap tidak adil.

- 2) Faktor Aparat Penegak hukum, bahwa personil dalam rangka pengamanan serta penjagaan dalam acara hiburan malam kurang karena harus berbagi tugas dengan personil yang lain seperti patroli dan penjagaan di Polsek sehingga jika terjadi kerusuhan upaya pengamanan sulit dilakukan karena kurangnya personil penjagaan.
- 3) Faktor sarana dan prasana bahwa dalam prosesnya perlu alat bantu kendaraan untuk memudahkan akses perjalanan beda halnya dengan Polsek Kecamatan Sungaiselan kurangnya kendaraan roda empat membuat kesulitan personil kepolisiann dalam rangka pengamanan.
- 4) Faktor masyarakat adalah peran masyarakat dalam membantu kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban bersama, karena masih banyak masyarakat atau individu yang mengadakan acara hiburan malam tanpa ada izin keramaian dan bantuan keamanan dari kepolisian dan keamanan desa.

- 5) Faktor kebudayaan, bahwa pergeseran kebudayaan dari masyarakat yang begitu cepat membuat kebudayaan musik pula berubah yang dulunya jika ada acara hiburan malam musik yang digunakan jenis musik daerah yaitu dambus, berbeda dengan sekarang menggunakan musik jenis organ tunggal dengan pakaian biduan yang tidak semestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ada rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Sektor wilayah Kecamatan Sungaiselan dapat bersikap tegas dengan meningkatkan upaya penegakan hukum baik dengan jalan penal maupun non penal agar dapat berjalan efektif dan mengadakan kerjasama antara instansi pemerintah terkait bersama meningkatkan upaya penegakan hukum
2. Bagi Kepolisian Sektor wilayah Kecamatan Sungaiselan, agar menambah personil dalam penjagaan dan penertiban saat berlangsungnya acara hiburan malam, serta melakukan pengawasan serta *monitoring* dalam lingkungan kerumunan hiburan malam yang intensif baik pra dimulainya acara hiburan malam maupun pasca hiburan malam berakhir dan pembubaran penonton yang masih berkeliaran di lingkungan rumah warga.